

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh
Ali Bangun Hutapea
150710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



**Oleh
Ali Bangun Hutapea
150710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Ali Bangun Hutapea
15071004

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**Oleh
Ali Bangun Hutapea
150710041**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 08 Agustus 2019



**Lenny Husna, S.H.,M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Tindak Pidana Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kasus tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang berada diwilayah Hukum Polresta Bareleng diharapkan kepolisian mampu menjalankan tugas, serta peran dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi diwilayah Hukum Polresta Bareleng dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemeberantasan serta penanganan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Pada Penelitian Ini Penulis Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris Dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi adalah memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pornografi dan pornoaksi, memberikan himbauan tentang sanksi pidana serta penyebab terjadinya tindak pidana pornografi, memberikan pengarahan kepada masyarakat baik berupa spanduk, binner, dan kepada orang tua untuk memperhatikan kegiatan anak-anaknya dirumah. Namun dalam upaya penegakan hukum Kepolisian mengalami kendala pada sarana dan prasarana serta kurang inovatifnya masyarakat dalam membantu melaporkan tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang terjadi diwilayah hukum Polresta Bareleng sehingga dapat ditarik kesimpulan Bahwa Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi Dan Pornoaksi belum optimal dikarenakan masih ditemukan kendala-kendala dalam proses penyidikan kasus Tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Tindak pidana Pornografi, kendala Kepolisian.

ABSTRACT

Pornography Crimes are images, sketches, illustrations, photos, writings, sounds, sounds, moving images, animations, cartoons, conversations, gestures, or other forms of messages through various forms of public communication and or performances, which contain obscenity or exploitation sexual violation of moral norms in society. In the case of pornography and porno-action crimes that are in the Barelang Police Law area, the police are expected to be able to carry out their duties, as well as their roles and functions as law enforcers in accordance with the 1945 Constitution. This research was conducted to determine the role of the Police in pornography and porno-action in the Barelang law district and to find out the obstacles faced by the police in the eradication and handling of pornography and porno-action crimes. In this study the author uses the empirical juridical approach method with descriptive research. From the results of the study, it can be seen that the role of the police in pornography and porno-action crimes is to provide socialization to the public regarding pornography and porno-action, provide appeals about criminal sanctions and causes of pornography crimes, provide direction to the public in the form of banners, binaries, and to parents to pay attention to the activities of their children at home. However, in efforts to enforce police law there are obstacles to facilities and infrastructure as well as a lack of innovative society in helping to report pornography and pornographic crimes that occur in the Barelang Police Law Region so that conclusions can be drawn that the Role of Police Against Pornography and Pornactic Crimes Is Judged From law Pornography and Pornoaction, it was not optimal because there were still obstacles in the process of investigating cases of pornography and pornography crimes.

Keywords: The Role of the Police, Pornography, Police Constraints.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn, selaku Penguji Klinik Proposal, dan Penguji Sidang Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H.selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

6. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum, selaku Penguji Sidang Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
 7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
 8. Bapak IPDA Doddy Basyir S.H. selaku Kasubnit 1 Polresta Barelang
 9. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
- Teristimewa kepada Orang tua penulis, kakak, adik, dan orang terdekat penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi baik dari segi moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 - Teristimewa kepada Zena yang selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta anugerahnya, Amin.

Batam, 08 Agustus 2019

Ali Bangun Hutapea

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	14
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	14
2.1.2 Pengertian Hukum Pidana.....	18
2.1.4 Pengertian Pornografi dan Pornoaksi.....	25
2.2 kerangka Yuridis.....	32
2.2.1 Pornografi dan Pornoaksi Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	32
2.2.2 Peran Kepolisian Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	40

2.2.3 Pornografi dan Pornoaksi Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.....	44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.2 Jenis dan Sifat Penelitian	53
3.3 Jenis Data.....	54
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	56
3.5. Metode Analisis Data.....	58
3.6. Penelitian Terdahulu	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	63
4.1.1 Gambaran umum Wilayah Polresta Bareleng	63
4.1.1.1 Program Visi kota Batam.....	64
4.1.1.2 Program Misi Kota Batam	64
4.1.1.3 Visi Polresta Bareleng.....	65
4.1.1.4 Misi Polresta Bareleng.....	66
4.1.2 Struktur Organisasi Polresta Bareleng Dan SAT Reskrim Polresta Bareleng	67
4.1.3 Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi	70
4.1.4 Kendala – Kendala yang dialami Kepolisian Dalam menangani Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi di Wilayah Hukum Polresta Bareleng.....	82
4.2 Pembahasan.....	86
4.2.1 Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi	86
4.2.2 Kendala – Kendala yang dialami Kepolisian Dalam menangani Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi di wilayah hukum Polresta Bareleng.....	94
4.2.3 Contoh Tindak Pidana Pornoaksi di wilayah hukum Polresta Bareleng mengenai kasus Tarian Erotis Didataran Engku Putri Kota Batam.....	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	105
----------------------	-----

5.2 Saran 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum. Hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, dimana tiap-tiap kehidupan berada dalam naungan hukum. Hukum selain untuk melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Hukum bertujuan untuk menjaga kestabilan bernegara serta mencegah agar setiap orang tidak semerta – merta melakukan kegiatan melanggar hukum.

Indonesia disebut juga dengan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai – nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur bangsa, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana Indonesia juga dikategorikan lebih berpatokan pada budaya ketimuran, mulai dari sopan santun, tutur kata, cara berpakaian, hingga beragam hiburan kerap dibingkai dengan sudut pandang ketimuran. Masyarakat timur khususnya Indonesia memegang nilai yang menjunjung tinggi perasaan, pengedepanan nilai kekeluargaan serta nilai kerukunan dan tradisi.

Dalam kehidupan manusia ada beberapa norma atau kaidah yang dijadikan salah satu pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang bertujuan supaya pergaulan hidup berjalan stabil dan normal, sehingga kepentingan kepentingan

individu yang beraneka ragam didalam masyarakat dapat diselaraskan satu sama lain, adapun norma – norma yang digunakan oleh masyarakat Indonesia antara lain : Norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama.

Manusia dituntut dapat untuk mengendalikan perilaku dan kehidupannya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka sejak Tahun 1945. Selama itu juga Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Namun terbebas dari penjajahan asing tidak semata-mata permasalahan di dalam negeri menjadi selesai. Mulai presiden Soekarno sampai dengan saat ini Presiden Joko Widodo, kejahatan tetap saja terjadi mulai dari golongan masyarakat bawah sampai dengan pejabat pemerintahan. Berbagai jenis tindak pidana mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus masih saja ramai terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Segala jenis kejahatan tersebut berkembang sangat jauh dan cepat hingga meninggalkan jauh dibelakangnya segala jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini sering kali menyebabkan aturan perundang-undangan dibuat semata-mata karena adanya suatu penyimpangan norma dalam pandangan masyarakat.

Negara Indonesia juga menjamin perlindungan hukum terhadap nyawa setiap warga negara yang mana dari dalam kandungan sampai akan meninggal dunia.

Yang mana bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan terampasnya hak dari setiap manusia. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif yang berlaku didalam suatu negara yang hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai perilaku dan kebiasaan yang sudah turun temurun dan dirumuskan secara yuridis.

Perkembangan zaman yang terjadi di peradaban kehidupan masyarakat saat ini sangat pesat adanya, dengan segala kemajuan yang ada, baik dalam hal perkembangan budaya, teknologi dan informasi serta lainnya, yang mengakibatkan hilangnya atau menurunnya budaya yang ada yang mana semua itu pengaruh oleh globalisasi dan perkembangan zaman. Ironisnya kebudayaan justru sedang beralih diganti oleh kebudayaan lain, kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam peradapannya sedang di usik oleh kepentingan – kepentingan lain yang dilatar belakangi banyak hal.

Perkembangan teknologi serta informasi sangat pesat. Hal ini membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif tentu memperluas jaringan dan informasi yang tak terbatas. Kemudahan akses internet mempermudah masyarakat mencari beragam informasi untuk menyelesaikan tugas dan sebagai sarana belajar mandiri. Sementara itu, dampak negatif terkait kecanggihan internet dalam *handphone* perlu diwaspadai. Masyarakat mudah mengakses gambar, video, maupun informasi - informasi yang berbau pornografi. Padahal pornografi sangat merusak otak dan bisa menimbulkan tindakan kejahatan(Azkiyah Laili, 2017).

Berkembangnya teknologi dan informasi di masyarakat memudahkan setiap orang untuk menonton video porno, khususnya dikalangan anak dibawah umur. Untuk mendapatkan video porno pada zaman sekarang sangat gampang, karena bisa kita dapat kan dari Internet, Koran, Majalah, Film, dan lain-lain. Diperkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya perilaku pornografi dan pornoaksi disebabkan karena teknologi, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap proses pertukaran informasi. Seperti yang terjadi saat ini, bukan hal yang sulit dijumpai jika melihat anak-anak membawa dan pandai mengoperasikan *gadget*. *Gadget* dapat memberikan dampak positif pada anak, tapi *gadget* juga dapat memberikan dampak yang negatif. Salah satunya ialah mudah dalam akses pornografi.

Data dari *internet pornography statistic* diketahui bahwa Indonesia menempati peringkat ketujuh dunia setelah Pakistan, India, Mesir, Turki, Aljazair dan Maroko dalam hal mengakses situs porno di internet. Namun kondisi ini terus meningkat menjadi peringkat kelima pada tahun 2007 kemudian menjadi peringkat ketiga pada tahun 2009 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi peringkat kedua setelah Amerika (Az zahra fathimah, budi musthofa syamsulhuda, 2017).

Kemajuan teknologi selain membawa dampak positif juga membuka akses terhadap konten negatif seperti konten pornografi. Publikasi pornografi melalui jaringan internet bukan hal yang aneh dan baru. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrumen yang menunjang penyebaran pornografi. Kemudahan akses tersebut menyebabkan tidak hanya orang dewasa yang dapat melihat konten pornografi, bahkan anak-anak di bawah umur juga dapat dengan mudah mengakses konten tersebut.

Berbagai sistem komersial yang didesain untuk mencegah akses terhadap hal-hal yang mengandung pornografi seperti NetNanny, CyberSitter, CyberPatrol dan ChildWebGuardian memblokir situs web dengan membandingkan suatu alamat IP, alamat URL, atau teks dalam suatu halaman web dengan alamat IP, alamat URL, atau kata-kata tertentu yang ada dalam basis data sistem tersebut. Pendekatan tersebut efektif untuk memblokir situs web porno yang populer dan halaman web yang memiliki link ke situs web porno, tetapi kurang efektif dalam memblokir halaman web yang berisi koleksi citra pornografi karena halaman-halaman tersebut sering tidak berisi link ke halaman web lain yang mengandung pornografi atau tidak berisi kata-kata yang mengandung pornografi.

Dugaan tindak pidana yang marak terjadi dilingkungan masyarakat baik di lingkungan anak-anak, remaja, maupun dewasa semakin canggih dan modern, semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi saat ini membuktikan bahwasannya melatar belakangi

motif suatu tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidak patuhan terhadap hukum yang berlakun di Indonesia. Dengan ketentuan yang diatur didalam KUHP, maupun Undang - Undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu, semakin banyaknya berbagai macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa: “Pornografi adalah sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi seks”.

Berdasarkan definisi di atas maka pornografi dapat diartikan sebagai segala bentuk materi baik audio, *visual*, dan *audiovisual* yang berada dalam konteks seksual berupa tulisan, gambar, tayangan yang berfokus pada alat kelamin dan perilaku seksual seperti *kissing*, *touching* antar lawan jenis maupun sesama jenis untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual dan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika dimuka umum maupun melalui sarana seperti media cetak dan elektronik.

Masyarakat sangat menyadari begitu dahsyatnya dampak negative akibat massa cetak dan elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tegas yang berupa aturan hukum agar persoalan tersebut nantinya tidak menimbulkan akibat buruk yang lebih parah untuk generasi yang akan datang.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak konten – konten yang berisikan Pornografi dan pornoaksi. Modus dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini sudah sangat gampang ditemui di tengah tengah masyarakat. Bahkan peredaran dari pornografi dan pornoaksi tersebut sangat beragam, ada yang penyebarannya dari kaset-kaset porno dipinggir jalan, dari internet serta ada juga yang berasal dari goyangan penyanyi yang mengundang hawa nafsu penontonnya. Tidak hanya para orang dewasa yang mengakses atau membeli vidio porno tersebut. Namun para anak dibawah umur pun ada juga yang ikut membelinya. Tindak pidana pornografi dan pornoaksi zaman sekarang sudah bermacam macam, ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada si penjual dan ada juga yang sudah digantung buat dijual dengan cover CD nya yang tidak menimbulkan kecurigaan terhadap aparat keamanan dan masyarakat. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dibawah umur atau remaja dalam membeli dan mengakses sesuatu kepada mereka dan menontonnya. Hal ini akan membawa dampak buruk kepada anak dibawah umur, anak remaja jika menonton video porno dan bahkan melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang menyebabkan norma kesusilaan semakin berkurang. Padahal seperti yang diketahui bahwa norma kesusilaan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup sesamanya dalam masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bagi Bangsa ini.

Pemahaman bahwa perbuatan pornografi merupakan “*victimless crime*” (kejahatan tanpa korban), yang mana masih perlu dikaji ulang. Sesungguhnya

dalam perbuatan pornografi terdapat korban. Unsur korban dalam jenis kejahatan ini antara lain generasi muda. Yang mana mereka dapat tumbuh menjadi generasi muda yang bobrok. Kondisi ini jelas memengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Alasan pornografi tetap dikriminalisasikan bahkan diperluas adalah bahwa pornografi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pornografi dan pornoaksi dapat menyerang moralitas anak dibawah umur atau anak remaja, sehingga perilaku seksualnya dapat terjadi dan tidak terkendali. Efek pornografi yang dapat menimbulkan tindak pidana perkosaan, percabulan, perselingkuhan dan sebagainya.

Kendala mengenai perihal penanganan dan penyebaran Pornografi bisa dengan tujuan dan kepentingan untuk Pendidikan. Yang Tercantum Didalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi mengatakan bahwa: “Pembuatan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan paling sedikit harus memenuhi syarat:

- a. Mencantumkan peringatan batasan dan penggunaan Produk Pornografi;
- b. Sesuai dengan jenjang pendidikan;
- c. Sesuai dengan bidang ilmu dan/atau profesi; dan
- d. Diketahui oleh pimpinan lembaga pendidikan jika dibuat oleh orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan.

Dari kendala dan maraknya tindak pidana dikalangan masyarakat yang dihadapi sehingga lahir Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

Pornografi yang berbunyi “ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah suatu bentuk respon dari pemerintah akan bahayanya mengakses atau menyebarkan, melakukan tindak pidana pornografi yang semakin marak dikalangan masyarakat. Bukan hanya undang –undang pornografi saja yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia tetapi juga negara mempunyai dua insitisi penting yang berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua institusi tersebut antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Yang mana Tentara bertugas menjaga kedaulatan Negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun yang dari dalam negeri. Sedangkan kepolisian bertugas menjaga keamanan dan kedamaian di Negara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama , dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Demikian halnya dengan kepolisian dalam menjalankan perannya menjaga ketertiban didalam masyarakat dimuat dalam Undang - Undang Nomor Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi Tugas Pokok serta, wewenang, kepolisian. Yakni Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pasal tersebut maka penulis mengambil judul : PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (STUDI PADA POLRESTA BARELANG).

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan penulis teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana Peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana Pornografi dan pornoaksi. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Maraknya tindak pidana pornografi dan pornoaksi dikalangan masyarakat.
2. Adanya kendala dalam penanganan dan pemberantasan pornografi dan pornoaksi di masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan di Polresta Barelang, maka penulis melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti, adapun batasan masalah dalam penelitan ini yaitu bagaimana peran kepolisian dalam menangani serta meminimalisir tindak pidana pornografi dan pornoaksi diwilayah Hukum Polresta Barelang. Batasan

ini juga dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien, dan karya tulis tidak menyimpang dari Judul yang sudah ditetapkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi ?
2. Apakah kendala – kendala yang dihadapi kepolisian Polresta Kota Bareleng dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana pornografi dan pornoaksi di kalangan masyarakat?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi ditinjau dari Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi.
2. Untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai penambahan ilmu pengetahuan dari segi hukum dan kriminologi, dalam rangka membahas peran kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi ditinjau dari Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada dunia pendidikan ilmu hukum Indonesia bahwa pornografi dan pornoaksi dapat berperilaku diluar batas kewajaran dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya baik itu datang dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Penulisan ini juga merupakan sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal

untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun praktisi hukum yang baik.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan Hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mendasar dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Dari sudut subyektifnya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit.

Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu, aparaturnya penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan. Dari sudut obyektifnya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup, berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan ndidalam pergaulan hidup dengan tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapainya ketertiban dan keadilan, suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur atau budaya hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yag secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi *manifest*.

Hukum merupakan suatu alat bagi *agent of change* atau pelopor perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan diri dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga – lembaga kemasyarakatan. Menurut w. friedman menjelaskan dalam bukunya: *The Legal system, A Societe Perspective* menyatakan bahwa hukum itu melalui kultur, ideologi atau cita – cita saja, tetapi

mempunyai rupa dalam perangkat dan aparat teknis. Sebagai sebuah sistem di dalam hukum ditemukan struktur, substansi dan kulturnya sehingga sebuah sistem hukum merupakan hal yang sangat perlu dan mendasar dalam pembentukan sebuah penegak hukum. misalnya lembaga peradilan yang terdiri dari instansi kehakiman, kepolisian, kejaksaan, dan yang lainnya. Substansi meliputi peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan yang tergolong kultur meliputi segenap pengetahuan, kepercayaan, nilai – nilai yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial.

KUHP tidak memberikan satupun definisi mengenai kejahatan, walaupun Bab II dalam KUHP bertitel tentang kejahatan akan tetapi dalam pasal-pasal nya memakai kata tindak pidana dan pada bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan kita telah dipakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang - undang tindak pidana pornografi dan pornoaksi, dan seterusnya maka dipandang tepat menggunakan istilah tindak pidana.

Buku II KUHP memuat tindak pidana jenis kejahatan dan buku III memuat tindak pidana jenis pelanggaran. Apabila kita teliti secara cermat terhadap semua rumusan tindak pidana didalam KUHP tersebut, maka ditemukan 11 unsur normatif tindak pidana , antara lain :

1. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang.
2. Unsur objek tindak pidana
3. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
4. Unsur kesalahan

5. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
6. Unsur akibat konstitutif
7. Unsur keadaan yang menyertai
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat
9. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat
10. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat(Chazawi, 2016).

2.1.2 Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah gabungan dari peraturan - peraturan yang hidup dan bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Pendapat para ahli atau sering disebut doktrin para ahli membedakan hukum pidana menjadi dua yaitu: hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, berulang ulang, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana cara penanganan acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pengertian hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut: Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat syarat bagi pelanggaran untuk

dapat di hukum, menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Pada hakekatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang tidak dipenuhi yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakan hukum pidana materil selain pembagian pidana diatas, Simons membagi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku hukum positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dengan hukuman, yang disebut *ius poenendi*.

Menurut Simons memberikan definisi sebagai berikut Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu pidana, barang siapa yang tidak mengikuti semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan semua aturan-aturan untuk mengadakan dan menjerat serta menjalankan pidana tersebut.

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*stafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu.

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa jerman, disebut dengan istilah *Verbrecher*.

A. pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

1. Andi hamza. ia mengemukakan bahwa :
 - i. istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.
 - ii. Istilah pidana dalam arti umum, yaitu dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana.
2. Sudarto mengartikan pidana sebagai :

“penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu”.

Unsur – unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto, meliputi :

- i. Penderitaan
- ii. Adanya orang
- iii. Memenuhi syarat – syarat tertentu

Pandangan ahli diatas, hanya menyajikan pengertian pidana, sedangkan pengertian tindak pidana tidak nampak dalam definisi diatas, berikut ini, pandangan ahli tentang pengerian tindak pidana sebagai berikut :

1. Frans Maramis, Ia mengartikan tindak pidana sebagai:

“perbuatannya yang pelakunya harus dipidana”

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya pelaku
- c. Harus dipidana

2. Teguh prasetyo, Ia mendefinisikan tindak pidana sebagai:

“perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbutan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”.

- B. Sanksi pidana

Defini Sanksi pidana,yang didalam bahasa Inggris disebut *criminal sanctions*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.

Menurut N.E Alga, dkk, mengemukakan pengertian sanksi antara lain :

- a. Pengukuhan, persetujuan dari atasan, pengutan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum
- b. Dalam hukum pidana, hukuman (straf)
- c. Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian ,syarat yang diadakan(Rodliyah & Salim, 2017).

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan untuk tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan .Dan dalam bahasa Belanda, *feit* juga bisa diartikan sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harafiah ”*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.tindak pidana disinonimkan dengn delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kasus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik seseorang. Yang dalam Undang-Undang menentukan pada pasal 164 KUHP ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia bisa saja dikenakan sanksi atas tidak melaporkan hal tersebut.

Menurut Sudarto, berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembuat Undang-Undang. Oleh karena itu setelah melihat berbagai definisi diatas, maka bisa dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Dasar dari pada adanya tindak pidana menurut ahli hukum, antara lain :

Asas Legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu didalam perundang undangan. biasanya asas Legalitas tersebut mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Tidak Ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal ini terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- 3) Aturan – aturan pidana tidak berlaku surut

Dari pengertian diatas dapat diketahui, bahwa setiap perbuatannya ada yang mengatur secara tegas. Dan akan dikenakan sanksi apabila dalam perbuatan tersebut terdapat suatu kesalahan. Dimana menurut undang – undang hukum pidana, suatu bentuk kesalahan adalah perbuatan tersebut dapat dilakukan unsur kesengajaan atau kelalaian, dan disamping itu orang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut pasal 44 ayat 1 KUHP, maka :

“Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum “(Lampatta, 2017).

Setelah mengetahui definisi dari pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, korupsi, pornografi dan sebagainya.

2.1.4 Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

Kata Pornografi berasal dari bahasa Yunani : *porne* (berarti pelacur) dan *graphe* (berarti tulisan atau gambar). Dari kedua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi didefinisikan sebagai berikut :

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
2. Bahan bacaan atau cerita seks yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi, antara lain adalah :

1. HB Jassin menyatakan bahwa : “pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud untuk sengaja merangsang seksual. Pornografi menimbulkan fantasi pembaca menjadi bersayap dan mengelayap ke daerah-daerah kelamin yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar”.
2. Sementara Andi Hamzah menyatakan bahwa pornografi adalah :
 - a. Sungkapan dalam bentuk cerita - cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
 - b. Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan tentang kehidupan erotik dengan hanya untuk menimbulkan rangsangan seks kepada pembacanya atau yang melihatnya.
3. Catharine MacKinnon, mengemukakan bahwa *pornography has a central role in institutionalizing a subhuman, victimized, second-class status for women* yang artinya: pornografi memiliki peran sentral dalam melembagakan status kelas dua yang tidak manusiawi, menjadi korban untuk wanita.
4. Arief Budiman, mengemukakan bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
5. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, yaitu sebagai berikut :

1. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Adapun contoh kalimatnya antara lain: media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;
2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contohnya pada kalimat. Cara berbicara atau penyampaian orang itu menjurus ke pornografi. Penggunaan istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro kontra tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Namun dalam KUHPidana Indonesia yang berlaku(Made, 2016).

Pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial yang penanganan dan pencegahannya tidak hanya mengandalkan pada instrumen hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum. Tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, yakni perbuatan dengan wujud dan cara apa pun mengenai, dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan, ada beberapa temuan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Beberapa tindakan yang termasuk kategori pornografi antara lain :

1. Melihat gambar atau vidio porno
2. Membayangkan gambar atau vidio porno
3. Mengajak teman melihat gambar porno dimajalah
4. Memperlihatkan gambar porno kepada teman
5. Mengirim gambar atau vidio porno
6. Membicarakan topik-topik pornografi
7. Menghayalkan membuat tindak pornografi
8. Melakukan tindak pornografi(Azkiyah Laili, 2017).

Unsur-unsur pornografi Memperhatikan Pasal 29 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:

a. Perbuatan Memproduksi

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukkan untuk menghasilkan suatu barang (produk), atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Jika terbukti ada barang pornografi yang dihasilkan maka tindak pidana produksi pornografi selesai secara sempurna (*vooltoid*) sehingga tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang perbuatannya memproduksi merupakan tindak pidana materiil yang tidak murni.

b. Perbuatan Membuat

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya bahwa dari sudut akibat membuat sama artinya dengan memproduksi.

c. Perbuatan Memperbanyak

Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak.

d. Perbuatan Menggandakan

Menggandakan artinya melipatkan beberap kali atau memperbanyak lengkapnya adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan menggandakan maka benda tersebut bertambah banyak, dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak.

e. Perbuatan Menyebarluaskan

Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Oleh karena dua perbuatan memperbanyak atau menggandakan dengan menyebarluaskan tersebut tidak berdiri sendiri dalam rumusan tindak pidana melainkan merupakan unsur bersifat alternatif. Maka tidak dapat menerapkan syarat-syarat menurut pasal 53 KUHP jika perbuatan penyebarluasan telah dimulai tetapi objek pornografi belum tersebar.

f. Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui orang banyak atau umum.

g. Perbuatan Mengimpor

Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar hukum Indonesia masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia. Dalam tindak pidana pornografi pasal 282 KUHP terdapat perbuatan dimasukkan ke dalam negeri.

h. Perbuatan Mengekspor

Mengekspor adalah kebalikan dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia

i. Perbuatan Menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang-orang umum

j. Perbuatan Memperjual belikan

Perbuatan Memperjual belikandapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan.

k. Perbuatan Menyewakan

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat perbuatan menyewakan di suatu pihak dan perbuatan menerima sewa di pihak lain. Pihak yang menjadi subjek hukum Pasal 29 undang-undang Pornografi ialah pihak yang menyewakan.

l. Perbuatan Menyediakan

Menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat segera digunakan.

Pengertian pornografi selain dipengaruhi kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa yang bersangkutan serta dipengaruhi pula oleh waktu ketika pornografi tersebut dirumuskan. Pengertian pornografi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal, perkotaan, dan pedesaan.
2. Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut di Indonesia.
3. Pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Irian (Papua), masing-masing masyarakat adat memiliki ragam budaya dan hukum adat yang berbeda antara satu dan lainnya.

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan arti pornografi menurut *Black's Law Dictionary* ada kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal dari dua suku kata pornos dan grafis (latin). Pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun grafis adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda dan patung. Menurut undang-undang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh dan atau bentuk media komunikasi yang memuat kecabulan atau

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Chazawi, 2016).

2.2 kerangka Yuridis

2.2.1 Pornografi dan Pornoaksi Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam membahas mengenai konsep pornografi dalam konteks hukum pidana di Indonesia, maka perlu diuraikan konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku kedua tentang kejahatan kesusilaan dan Bab VI Buku ketiga KUHP tentang pelanggaran kesusilaan. Dalam kedua Bab tersebut, terdapat dua jenis tindak pidana, yakni :

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), untuk melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan pasal 299 antara lain :

Tabel 2.1

Pasal 281 – 299 KUHP

NO	PASAL	ISI PASAL
1	281	1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

2	282	<p>Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.</p>
3	283	<p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.</p>

4	284	<p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan</p> <p>(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.</p>
5	285	<p>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>
6	286	<p>Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p>

7	287	Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
8	288	Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
9	289	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
10	290	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="570 1486 1393 1667">1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; <li data-bbox="570 1703 1393 1814">2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya,

		<p>bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;</p> <p>3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</p>
11	291	<p>(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;</p> <p>(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematisn dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p>
12	292	<p>Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p>

13	293	Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
14	294	Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
15	295	<p>(1) Diancam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan

		<p>kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;</p> <p>2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.</p> <p>(2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.</p>
16	296	Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
17	297	Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

18	298	<p>(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.</p> <p>(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.</p>
19	299	<p>Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.</p>

2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*), yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dalam masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan yang dirumuskan didalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan, yang mana diluar hal yang berhubungan dengan masalah seksual.

Pornografi dalam KUHP diatur dalam pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, sedangkan pasal 283 mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka. Adapaun jenis pidana yang diancam atau diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi hanya terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Pidana penjara

Untuk tindak pidana pornografi , pidana penjara paling rendah 2 tahun dan paling tinggi 15 tahun penjara.

2. Pidana denda

Sedangkan untuk pidana denda, ancaman paling rendah adalah denda kategori II yaitu Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , dan yang paling tinggi adalah kategori IV yaitu Rp. 3.000.000.000. (tiga miliar Rupiah).

2.2.2 Peran Kepolisian Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Yang mana polisi lahir karena adanya masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum yang berlaku. Kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik, dalam tugasnya penyidik mencari barang bukti, keterangan – keterangan , dan sumber sumber yang terkait, baik saksi maupun keterangan ahli.

Polisi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, guna mengamankan orang yang melanggar undang – undang. Anggota kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi juga sipil yang mengatur tata

tertib dan hukum di indonesia. Istilah Hukum Kepolisian adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata hukum dan kepolisian. Menurut kamus POERWADARMINTA, kata kepolisian berarti urusan polisi segala sesuatu yang bertalian atau berkaitan dengan polisi.

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia dikatakan bahwa kepolisian adalah segala sesuatu hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Mengatur Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamana dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara.

A. Tugas dan wewenng kepolisian

Pada Bab III pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tugas Pokok Polri adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya pada pasal 14,implementasi dari tugas pokok tersebut, polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan , penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melaksanakan koordinasi pengawasan serta, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk bentuk pengawasan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukuman acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identitas atau profil kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa-raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Sehingga wewenang polri dalam melaksanakan tugas- tugas kepolisian tersebut , seperti tersurat pada pasal 15 anata lain :

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi atau memperhatikan aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian, yang sesuai dengan ruang lingkup administrasi kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus, sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional

- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Indra & Yoga, 2009).

Jika tugas dan wewenang kepolisian ini dikaitkan dengan Skep Kapolri Nomor 7 Tahun 2005. Maka matriks tugas dan wewenang kepolisian untuk anggota Polri yang berada dilini terdepan pelayanan kepolisian, yaitu satuan fungsi: Samapta, Lantas, Reskrim, Intelkam, Babinkamtibnas.

Agar tugas dan wewenang ini dapat dijalankan dengan baik, setiap anggota Polri harus memiliki kemauan dan kemampuan antara lain :

- a. Mempelajari serta memahami hukum dan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan kepolisian
- b. Meningkatkan kinerja dan profesionalitas
- c. Berkomunikasi instan dan tanggap (Indra & Yoga, 2009).

2.2.3 Pornografi dan Pornoaksi Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

Istilah pornografi berasal dari kata "*pornographic*" yang bersal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* atau pelacur, dan *graphein* atau tulisan atau lukisan), jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur atau suatu deskripsi dari perbuatan pelacur. Definisi mengenai pornografi sudah menjadi perdebatan sejak dirancangnya hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Definisi pornografi dalam rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2008 tentang Pornografi selengkapnya adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Beberapa opini dari masyarakat melihat rumusan alinea terakhir : yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sangatlah ambigu, karena bersifat relatif dan berbeda di setiap ruang, waktu, dan latar belakang, dan berpotensi menimbulkan multi-tafsir dalam masyarakat. Selanjutnya, monopoli tafsir dan pemaksaan nilai-nilai dari suatu kelompok atau golongan terhadap kelompok atau golongan lain akan dapat muncul dengan mudah, karena Undang-Undang Pornografi memungkinkan masyarakat berperan serta melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi (Made, 2016).

Undang-Undang Pornografi merupakan produk Negara yang disahkan melalui sidang dewan perwakilan rakyat Indonesia dan ditetapkan sebagai undang-undang pornografi. Munculnya undang-undang pornografi ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat undang-undang tersebut. Kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.

Pembentukan undang – undang pornografi bertujuan :

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai – nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan
5. Mencegah berkembangnya keberadaan pornografi dan komersialisasi seks dimasyarakat(Renggong Ruslan, 2017).

Berdasarkan bentuknya kejahatan pornografi dapat dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu, perkosaan atau pencabulan, pelecehan seksual, percobaan perkosaan, dan menampilkan pornografi . Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi mengkategorikan tindak kejahatan pornografi menjadi 9 kategori. Adapun kategori tindak kejahatan pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Tindak kejahatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 dan Pasal 4 ayat 1)
- b. Tindak kejahatan menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 dan Pasal 4 ayat 1)

- c. Tindak kejahatan meminjamkan atau mengunduh pornografi (Pasal 31 dan Pasal 5)
- d. Tindak kejahatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 dan Pasal 6)
- e. Tindak kejahatan menandai atau memfasilitasi pembuatan pornografi (Pasal 33, Pasal 7 dan Pasal 4)
- f. Tindak kejahatan dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 dan Pasal 8)
- g. Tindak kejahatan dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi (Pasal 35 dan Pasal 9)
- h. Tindak kejahatan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 dan Pasal 10)
- i. Tindak kejahatan pornografi melibatkan anak (Pasal 37)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode Pengumpulan Data sebagai berikut :

1. Kepustakaan

Pada penelitian yang Penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini berupa uraian kata-kata atau kalimat dan bukan jenis penelitian kuantitatif yang memuat angka-angka. Dengan melihat kepada permasalahan yang Penulis angkat kajian kepustakaan yang penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang terkait langsung dengan permasalahan hukum atas perkara Pornografi dan Pornoaksi. Jadi kajian kepustakaan yang penulis gunakan menyangkut buku-buku hukum tentang Peran kepolisian dalam Tindak Pidana Pornografi, buku-buku ilmiah, adanya penelitian terdahulu dan artikel yang berhubungan langsung dalam materi Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberantasan atau Penanganan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi (Ali zainuddin, 2015).

2. Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil (proton-elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

1. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya,.
2. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya,
3. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia,
4. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya,
5. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjajahan,
6. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka,
7. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Barelang Kota Batam.

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. penelitian hukum juga merupakan komponen penting dalam praktek hukum untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau mengalisis hukum material substansi atau isi hukum tersebut.

Penelitian empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna untuk membuktikan kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu gejala masyarakat yang ada.

Perbedaan antara penelitian hukum yang doctrinal dan non-doktrinal empiris membawa konsekuensi langkah-langkah teknis yang akan ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologi antara keduanya tidak berbeda, namun langkah - langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian tersebut, kenyataanya berbeda, yang pertama menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif.

Terkait dengan jenis penelitian diatas penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian empiris. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah diterapkan sebagaimana sudah tertera khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana.

Ada pun data yang diperoleh melalui kajian empiris adalah mengumpulkan informasi kelapangan meliputi wawancara langsung, observasi langsung, sumber buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, jurnal, serta dokumen-dokumen lainnya yang terdapat dalam penelitian ini(Sugiono.Dr, 2012).

3.3 Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan Hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*wetboek van Strafrcht*).

Yang mana data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan dalam penelitian ini penulis akan mealakukan wawancara dengan kepolisian atau yang bertanggung jawab didalam instansi kepolisian .

Dengan kata lain bahan hukum primer Penulis memperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis Peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini(Sugiono.Dr, 2012).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain,

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung yang dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur kepustakaan, jurnal, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks komulatif. Jadi sumber hukum tersier ini, Penulis memperoleh dari literature untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedia, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap atau belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder(Ali zainuddin, 2015).

3.4. Alat Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu, kualitas (instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data). Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas, instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan

untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrument yang telah teruji validitas dan realibilitasnya, belum tentu belum dapat menghasilkan data yang valid dan reliable, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Dalam penelitian skripsi tentang Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Poroaksi Ditinjau dar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi pada Polresta Barelang) Di Kota Batam, Penulis menggunakan dua isntrumen penelitian observasi dan wawancara.

1. Wawancara

Dalam Penelitian tentang penulisan skripsi yang berjudul Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Poroaksi Ditinjau dar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi pada Polresta Barelang) Penulis lebih menekankan kepada wawancara kepada pihak yang berkompeten dilapangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat.

2. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, setelah masalah dirumuskan, langkan kedua yang digunakan dalam mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya, dimana hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal tidak dapat dihindari oleh

seorang penelitan dan ada kalanya studi kepustakaan dan perumusan masalah dapat dikerjakan dalam bersama sama.

Dalam penelitian Penulisan skripsi tentang Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Poroaksi Ditinjau dar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi pada Polresta Barelang) Di Kota Batam Penulis melakukan Kajian Pustaka di Perpustakaan Universitas Putera Batam dengan mengkaji karya ilmiah skripsi terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang mana ada hubungannya dengan permasalahan yang akan penulis pecahkan,penulis juga mencari dari sumber lain seperti jurnal, arsip,peraturan perundang-undangan serta tulisan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi(Sugiono.Dr, 2012).

3.5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, adapun penulis menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang akan diteliti. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Data yang akan diperoleh kemudian di analisa melalui tiga tahap yaitu langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul data direduksi artinya diseleksi kemudian diadakan penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dan selanjutnya akan disusun dan disajikan dalam bentuk karya ilmiah (Ali zainuddin, 2015).

3.6. Penelitian Terdahulu

1. **Nirmala Permata Uneto** yang berjudul "*Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*". Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 7/Sept/2018. Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, tentang penerapan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi untuk mengetahui bagaimana

pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008(Nirmala, 2018).

2. **I Made Adhy Mustika** yang berjudul “*Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum*”. Journal Magister Hukum Udayana E-ISSN 2502-3101 P-ISSN 2302-528X Vol 5 No 3 : 459-466 September 2016. Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah menimbulkan kontroversi luas di kalangan masyarakat. Beberapa daerah menolak memberlakukan undang-undang tersebut karena dianggap tidak mencerminkan semangat beragam budaya, atau Prinsip Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, harus review undang-undang yang filosofis, yuridis dan sosiologis secara komprehensif sesuai dengan karakter nasional, keterbukaan, kejujuran, dan toleransi berdasarkan semangat persatuan nasional(Made, 2016).
3. **Suratman, Andri Winjaya Laksana** (2014) yang berjudul “*Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*”. . Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pornografi merupakan kejahatan yang bersifat privasi sehingga penegakan hukum terhadap pemberantasan pornografi ada banyak kesulitan. Salah satu faktor penghambat pemberantasan pornografi antara lain karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dan berbagai pihak dalam melaporkan kejahatan ini. Penegakan hukum pidana memiliki kecenderungan untuk

dipengaruhi oleh struktur masyarakat, yang merupakan kendala yang memungkinkan penegakan hukum pidana dapat dijalankan dan dapat memberikan hambatan yang mengarah pada penegakan hukum pidana tidak dapat dijalankan atau tidak dapat memaksimalkan. Seperti yang terjadi pada pro kontra undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kejahatan pornografi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

4. **Ahmad Fatikhul Amin Abdullah (2019)** yang berjudul “ *Studi Fenomenologi Pelecehan Seksual Pada Wanita Melalui Sosial Media*” Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengetahui bentuk-bentuk peleceha seksual yang terjadi pada media sosial dan respon pengguna media sosial terhadap pelecehan seksual tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi semakin maraknya pengguna sosial media. Interaksi pada dunia maya tersebut terkadang menimbulkan dampak negatif pada penggunaanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Teknik analisa data menggunakan analisa wacana. Hasil dari penelitian ini diperoleh data bahwa Pelecehan seksual yang terjadi pada media sosial terbagi menjadi pelecehan tulisan, pelecehan verbal, pelecehan visual, dan pelecehan real. Respon dari para wanita pengguna media sosial adalah sebagian besar mereka menyayangkan adanya aktivitas pelecehan seksual yang terjadi.

5. **Hannani (2012)** yang berjudul : *pornografi dan pornoaksi dalam perspektif hukum islam*. Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pornografi dan pornoaksi yang marak dibicarakan dan menyita perhatian banyak kalangan merupakan bagian dari akumulasi lingkungan yang cenderung menjadi budaya dan terpelihara, dan juga sekaligus efek globalisasi yang tengah berlangsung dewasa ini. Kemajuan IPTEK sangat kontributif dan potensial dalam penye-baran masalah-masalah Pornografi dan pornoaksi dalam bentuk media cetak dan elektronik.Konteks historis, pornografi dan pornoaksi barangkali setua sejarah peradaban ummat manusia di dunia. Namun, literatur yang mendukung pandangan semacam ini sulit ditemu-kan, paling mitos atau legenda yang menggambarkan fenomena pornografi dalam kehidupan nenek moyang kita sejak nabi Adam dan Hawa.